



**PUTUSAN**

Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Sudarmaya
2. Tempat lahir : Singaraja
3. Umur/Tanggal lahir : 41/7 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Banda Sraya Gg. Yudistira No. 2 Asak,  
Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram  
Kota Mataram.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : POLRI

Terdakwa I Made Sudarmaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 27 September 2018

Terdakwa I Made Sudarmaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018

Terdakwa I Made Sudarmaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018

Terdakwa I Made Sudarmaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 28 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 1 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Made Sudarmaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang dapat diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang melanggar pasal yang melanggar pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1 Made Sudramaya selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel dokumen permohonan kredit konsumtif an. Heri Wahyudi beserta kelengkapannya.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan mohon keringan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa I Made Sudarmaya, pada hari yang tidak diingat tanggal 23 Nopember 2015 sekitar waktu yang tidak dapat diingat atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2015,Â bertempat di rumah terdakwa Jln. Banda Sraya Gg. Yudistira No. 2 Asak, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang dapat diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang menjabat sebagai Ps. Pamin UR Gaji Keu. Dit Sabhara Polda NTB yang mengurus gaji anggota dan hak - hak anggota dalam urusan keuangan Dit Sabhara Polda NTB, melakukan pemalsuan surat / dokumen pada permohonan fasilitas kredit konsumtif pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang yang beralamat di Jln. Barabali Mantang Batukliang Kab. Lombok Tengah atas nama Sdr. Heri Wahyudi dimana terdakwa I Made Sudarmaya memalsukan tanda tangan pemohon atas nama Sdr. Heri Wahyudi pada permohonan fasilitas kredit konsumtif pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang yang beralamat di Jln. Barabali Mantang Batukliang Kab. Lombok Tengah.
- Kemudian terdakwa I Made Sudarmaya mengajukan surat -surat pengajuan permohonan fasilitas kredit konsumtif atas nama Sdr. Heri Wahyudi kepada pihak PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang dimana dalam surat - surat permohonan tersebut terdakwa I Made Sudarmaya telah memalsukan tanda tangan dalam pengajuan tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari Sdr. Heri Wahyudi berupa :
  - a. Tanda tangan pada Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya tanggal 23 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI;
  - b. Tanda tangan Perjanjian Kredit pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Batukliang dengan nomor : 04.10.01101.2015 tanggal 24 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI.
  - c. Tanda tangan pada Surat Pernyataan Kesehatan untuk Penjaminan Jiwa Debitur tanggal 24 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI.
  - d. Tanda tangan pada Surat Persetujuan Kredit tanggal 24 November 2015, a.n. HERI WAHYUDI.
- Bahwa sebelumnya dari pihak PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang telah membuat MOE bersama dengan Polda NTB untuk melakukan kerjasama dalam rangka pemberian kredit kepada Anggota Polda NTB dimana intinya pihak bank dapat memberikan kredit kepada anggota atas rekomendasi dari Bendahara dan Kasatker pada masing - masing Satker yang ada di Polda NTB untuk mengajukan permohonan kredit pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang, kemudian Bagian Bendahara pada masing-masing Satker yang mengkoordinir anggota yang akan mengajukan kredit dimana persyaratan pengajuan kredit terdiri dari Surat Pernyataan / Keterangan gaji dan rekomendasi dari bendaharawan, surat kuasa untuk memotong gaji dan penghasilan lainnya, rincian daftar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran penghasilan / gaji, pembayaran gaji induk, copy skep pertama, copy KTA (Kartu Tanda Anggota), copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), copy KK (Kartu Keluarga) dan copy NPWP dan persetujuan suami / istri nasabah / debitur yang mengajukan permohonan kredit serta mengisi blangko permohonan kredit setelah dinyatakan lengkap maka permohonan kredit diproses kembali seperti biasanya kemudian setelah di nyatakan lengkap dan proses pencairan tersebut dari pihak Bank membawakan dana pencairan langsung kepada terdakwa I Made Sudarmaya.

- Bahwa selanjutnya dibuatlah Perjanjian kredit nomor : 04.10.01101.2015 tanggal 24 November 2015 yang isinya bahwa Sdr. Heri Wahyudi selaku peminjam diberikan pinjaman (kredit konsumtif murni) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun terhitung sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan 24 November 2020 dengan pembayaran angsuran per bulannya sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). dimana pada saat itu yang membawakan dana pencairan bagian AO (Akun Officer) yang dijabat oleh Sdr. Drs. Hj. JOHARI diterima langsung oleh terdakwa I Made Sudarmaya tanpa memberikan dana pencairan tersebut kepada Sdr. Heri Wahyudi sebagai pemohon.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I Made Sudarmaya yang telah melakukan pencairan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pemohon Heri Wahyudi tanpa memberikan dana pencairan tersebut kepada korban Sdr. Heri Wahyudi, sehingga dengan kejadian tersebut Sdr. Heri Wahyudi merasa keberatan dan dirugikan karena Sdr. Heri Wahyudi tidak dapat mengajukan pinjaman kepada Bank dikarenakan nama Sdr. Heri Wahyudi telah di blacklist sampai diri korban melunasi pembayaran angsuran tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 263 Ayat (1) KUHP

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa I Made Sudarmaya, pada hari yang tidak diingat tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tahun 2016 Â sekitar waktu yang tidak dapat diingat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2015 sampai dengan 2016,Â bertempat di rumah terdakwa Jln. Banda Sraya Gg. Yudistira No. 2 Asak, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang menjabat sebagai Ps. Pamin UR Gaji Keu. Dit Sabhara Polda NTB yang mengurus gaji anggota dan hak - hak anggota dalam urusan keuangan Dit Sabhara Polda NTB, melakukan pemalsuan surat / dokumen pada permohonan fasilitas kredit konsumtif pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang yang beralamat di Jln. Barabali Mantang Batukliang Kab. Lombok Tengah atas nama Sdr. Heri Wahyudi dimana terdakwa I Made Sudarmaya memalsukan tanda tangan pemohon atas nama Sdr. Heri Wahyudi pada permohonan fasilitas kredit konsumtif pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang yang beralamat di Jln. Barabali Mantang Batukliang Kab. Lombok Tengah.
- Kemudian terdakwa I Made Sudarmaya mengajukan surat - surat pengajuan permohonan fasilitas kredit konsumtif atas nama Sdr. Heri Wahyudi kepada pihak PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang dimana dalam surat " surat permohonan tersebut terdakwa I Made Sudarmaya telah memalsukan tanda tangan dalam pengajuan tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari Sdr. Heri Wahyudi berupa :
  - a. Tanda tangan pada Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya tanggal 23 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI;
  - b. Tanda tangan Perjanjian Kredit pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Batukliang dengan nomor : 04.10.01101.2015 tanggal 24 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI.
  - c. Tanda tangan pada Surat Pernyataan Kesehatan untuk Penjaminan Jiwa Debitur tanggal 24 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI.
  - d. Tanda tangan pada Surat Persetujuan Kredit tanggal 24 November 2015, a.n. HERI WAHYUDI.
- Bahwa sebelumnya dari pihak PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang telah membuat MOE bersama dengan Polda NTB untuk melakukan kerjasama dalam rangka pemberian kredit kepada Anggota Polda NTB dimana intinya pihak bank dapat memberikan kredit kepada anggota atas rekomendasi dari Bendahara dan Kasatker pada masing - masing Satker yang ada di Polda NTB untuk mengajukan permohonan kredit pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang, kemudian Bagian Bendahara pada masing-masing Satker yang mengkoordinir anggota yang akan mengajukan kredit dimana persyaratan pengajuan kredit terdiri dari Surat Pernyataan / Keterangan gaji dan rekomendasi dari bendaharawan,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa untuk memotong gaji dan penghasilan lainnya, rincian daftar pembayaran penghasilan / gaji, pembayaran gaji induk, copy skep pertama, copy KTA (Kartu Tanda Anggota), copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), copy KK (Kartu Keluarga) dan copy NPWP dan persetujuan suami / istri nasabah / debitur yang mengajukan permohonan kredit serta mengisi blangko permohonan kredit setelah dinyatakan lengkap maka permohonan kredit diproses kembali seperti biasanya kemudian setelah di nyatakan lengkap dan proses pencairan tersebut dari pihak Bank membawakan dana pencairan langsung kepada terdakwa I Made Sudarmaya.

- Bahwa selanjutnya dibuatlah Perjanjian kredit nomor : 04.10.01101.2015 tanggal 24 November 2015 yang isinya bahwa Sdr. Heri Wahyudi selaku peminjam diberikan pinjaman (kredit konsumtif murni) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun terhitung sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan 24 November 2020 dengan pembayaran angsuran per bulannya sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). dimana pada saat itu yang membawakan dana pencairan bagian AO (Akun Officer) yang dijabat oleh Sdr. Drs. Hj. JOHARI diterima langsung oleh terdakwa I Made Sudarmaya tanpa memberikan dana pencairan tersebut kepada Sdr. Heri Wahyudi sebagai pemohon.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I Made Sudarmaya yang telah melakukan pencairan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pemohon Heri Wahyudi tanpa memberikan dana pencairan tersebut kepada korban Sdr. Heri Wahyudi, sehingga dengan kejadian tersebut Sdr. Heri Wahyudi merasa keberatan dan dirugikan karena Sdr. Heri Wahyudi tidak dapat mengajukan pinjaman kepada Bank dikarenakan nama Sdr. Heri Wahyudi telah di blacklist sampai diri korban melunasi pembayaran angsuran tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .Heri Wahyudi : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sehat Jasmani dan rohani serta bersetia memberikan keterangan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang melaporkan terdakwa ke Polda Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini, sehubungan dengan terjadinya pemalsuan surat / dokumen berkaitan dengan permohonan fasilitas kredit konsumtif pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang yang beralamat di Jin. Barabali Mantang Batukliang Kab. Lombok Tengah atas nama Saksi sendiri HERI WAHYUDI.
- Mengenai Kapan dan dimanakah terjadinya pemalsuan surat / dokumen berkaitan dengan permohonan fasilitas kredit konsumtif tersebut waktunya sesuai dengan dokumen yang ada kejadiannya pada tanggal 23 November 2015 mengenai tempatnya Saksi tidak tahu.
- Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat itu yaitu tanggal 5 April 2017, Saksi mendatangi Bank Mandiri Renteng, Kab. Lombok Tengah dengan tujuan untuk mengajukan permohonan pinjaman kredit di Bank Mandiri. Namun oleh Bank Mandiri Renteng permohonan pinjaman Saksi tersebut ditolak dengan alasan bahwa Saksi masih mempunyai tanggungan / pinjaman lain yang belum lunas / selesai pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang.
- Saksi sama sekali tidak pernah mempunyai pinjaman yang belum lunas / selesai pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang. Bahkan Saksi juga tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG tersebut.
- Bahwa pinjaman atas nama Saksi pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang saat itu adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan dari pinjaman tersebut saat ini Saksi masih mempunyai hutang / pembayaran yang belum dibayarkan sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah membayarkan angsuran dari pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta mpiah).
- Bahwa yang saksi lakukan pada hari itu juga tanggal 5 April 2017 Saksi melakukan konfirmasi kepada pihak Bank Indonesia yang beralamat di Jin. Pejanggik No. 4, Mataram. Dari IDI history yang ada di Bank Indonesia, Saksi diberikan penjelasan bahwa memang benar ada pinjaman atas nama Saksi (HERI WAHYUDI) pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang saat itu adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta mpiah) pada tanggal 24 November 2015, dan dari pinjaman tersebut

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini Saksi masih mempunyai hutang / pembayaran yang belum dibayarkan sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi juga melakukan konfirmasi secara langsung kepada pihak PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang. Dari hasil konfirmasi tersebut memang dibenarkan bahwa Saksi pernah mempunyai pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang hingga saat inipun belum selesai pembayaran angsurannya. Sehingga saat itu Saksi meminta bukti - bukti pengajuan permohonan fasilitas kredit konsumtif atas nama Saksi kepada pihak PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang. Setelah diberikan bukti-bukti pengajuan permohonan fasilitas kredit konsumtif, Saksi melihat pada surat-surat tersebut adanya tanda tangan Saksi yang dipalsukan antara lain :

- o Tanda tangan pada Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya tanggal 23 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI;
- o Tanda tangan Peijanjian Kredit pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Batukliang dengan nomor :04.10.01.101.2015, tanggal 24 November 2015, a.n. HERI WAHYUDI.
- o Tanda tangan pada Surat Pemyataan Kesehatan untuk Penjaminan Jiwa Debitur tanggal 24 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI.
- o Tanda tangan pada Surat Persetujuan Kredit tanggal 24 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI.

- Bahwa dokumen-dokumen yang ditunjukkan kepada Saksi, awalnya permohonan fasilitas kredit konsumtif atas nama Saksi diajukan pada tanggal 23 November 2015 dengan lampiran-lampiran kelengkapan : Surat Pemyataan / Keterangan gaji dan rekomendasi dari bendaharawan, surat kuasa untuk memotong gaji dan penghasilan lainnya, rincian daftar pembayaran penghasilan / gaji, pembayaran gaji induk bulan Desember 2015, copy skep pertama, copy KTA (Kartu Tanda Anggota), copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), copy KK (Kartu Keluarga) dan copy NPWP. Dari permohonan tersebut dibuatlah Peijanjian kredit nomor : 04.10.01101.2015 tanggal 24 November 2015 yang isinya bahwa Saksi selaku peminjam diberikan pinjaman (kredit konsumtif mumi) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun terhitung sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan 24 November 2020 dengan pembayaran angsuran per bulannya sebesar Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya pencairannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilaksanakan pada hari itu juga tanggal 24 November 2015.

- Bahwa setelah adanya pencairan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama saksi, Siapa yang menerima pencairannya Saksi tidak mengetahuinya, yang jelas Saksi tidak pernah menerima pencairan dana tersebut.

- Bahwa sesuai dengan kelengkapan-kelengkapan yang dilampirkan dalam pengajuan permohonan fasilitas kredit konsumtif berupa copy skep pertama, copy KTA (Kartu Tanda Anggota), copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), copy KK (Kartu Keluarga) dan copy NPWP adalah Kelengkapan- kelengkapan tersebut adalah memang benar milik Saksi.

- Bahwa setahu Saksi yang memalsukan surat-surat dan tanda tangan Saksi tersebut adalah terdakwa I Made Sudarmaya beralamat di Ds. Batu Layar, Kab. Lombok Barat yang menjabat sebagai Bendahara / Pembayar Gaji pada Direktorat Sabhara Polda NTB yang mana saat pengajuan tersebut Saksi masih menjabat sebagai Anggota Direktorat Sabhara Polda NTB.

- Bahwa saksi mengetahui karena semua tanda tangan pada surat - surat tersebut ditanda tangani dan dibuat oleh terdakwa I Made Sudarmaya. Selain itu Saksi mengetahui karena Saksi pernah mendatangi terdakwa 1 Made Sudarmaya dan menanyakan mengenai pengajuan tersebut yang saat itu diakui bahwa dirinyalah yang telah memalsukan tanda tangan dan surat-surat dalam pengajuan tersebut. Ia juga berjanji akan secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut namun hingga saat ini pun permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan.

- Bahwa saksi mengenalnya sejak Saksi bertugas di Dit Sabhara Polda NTB sekitar tahun 2013 karena kami sama-sama bertugas di bagian Dit Sabhara Polda NTB. Sejak Saksi bertugas di Dit Sabhara Polda NTB, terdakwa I Made Sudarmaya sudah menjabat sebagai Bendahara Satuan Kerja / Kepala Urusan Keuangan Dit Sabhara Polda NTB. Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah terdakwa 1 Made Sudarmaya mendapatkan arsip-arsip data atau foto copy kelengkapan pribadi milik saksi yang dilampirkan dalam permohonan pinjaman tersebut.

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah ditawarkan oleh terdakwa I Made

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmaya untuk mengajukan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang.

- Bahwa ada teman-teman saksi lainnya yang bertugas di Dit Sabhara Polda NTB yang juga dipalsukan tanda tangannya dan tidak merasa pernah mengajukan pinjaman tetapi ada pengajuannya diantaranya adalah Sdr. L. GEDE ELMAR, MADE PUJA, WAY AN ADI, IMING SUSANTO dan banyak lagi yang lainnya dengan jumlah korban mencapai lebih kurang 202 orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tujuan dipalsukannya tanda tangan saksi pada permohonan pengajuan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang oleh terdakwa 1 Made Sudarmaya, tetapi menurut pendapat Saksi hal itu dilakukan agar dirinya bisa memperoleh pencairan dana dari PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang tanpa sepengetahuan atas nama atau pemilik identitasnya.
- Bahwa saat ini Saksi mengalami kerugian karena Saksi tidak dapat mengajukan pinjaman kepada Bank dikarenakan nama Saksi telah di blacklist sampai diri Saksi melunasi pembayaran angsuran tersebut.
- Bahwa ditunjukkan beberapa dokumen *antara* lain : Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya tanggal 23 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI, Perjanjian Kredit pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang dengan nomor : 04.10.01101.2015 tanggal 24 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI, Surat Pemyataan Kesehatan untuk Penjaminan Jiwa Debitur tanggal 24 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI, Surat Persetujuan Kredit tanggal 24 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI yang mana pada masing-masing dokumen tersebut terdapat tanda tangan HERI WAHYUDI dan saksi membenarkan semua tanda tangan tersebut adalah tanda tangan palsu dan sama sekali bukan merupakan tanda tangan Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apa tujuan dipalsukannya tanda tangan saksi pada permohonan pengajuan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang oleh terdakwa I Made Sudarmaya, tetapi menurut pendapat saksi hal itu dilakukan agar dirinya bisa memperoleh pencairan dana dari PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang tanpa sepengetahuan atas nama atau pemilik identitasnya.
- Bahwa surat permohonan pinjaman pada PD. BPT NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang yang tanda tangan saksi dipalsukan tersebut sudah digunakan untuk dilakukan pencairan dana oleh terdakwa I Made

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudarmaya sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang dengan nomor : 04.10.01101.2015 tanggal 24 November 2015 atas nama saksi sendiri (HERI WAHYUDI) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan dari pinjaman tersebut saat ini saksi masih mempunyai hutang / pembayaran yang belum dibayarkan sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai daftar tunggakan angsuran tanggal 2 Agustus 2017, Serta surat analisa kredit perihal Pencairan kredit tanggal 24 November 2015.

- Bahwa saksi merasa dirugikan karena saksi tidak bisa meminjam kredit di semua Bank karena saksi masih ada tunggakan macet di Bank PD. BPR NTB Loteng.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan tersebut benar.

2. Gede Arya Gustawan : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan atas keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui mengenai peristiwa pemalsuan tersebut, namun setelah mendapatkan penjelasan dari Sdr. HERI WAHYUDI sekitar bulan Juni 2017, barulah saksi mengetahui tindak pidana pemalsuan tersebut, awalnya Sdr. HERI WAHYUDI menjelaskan bahwa namanya telah dipergunakan untuk melakukan pinjaman kredit di PD. BPR NTB LOTENG yang diduga dilakukan oleh terdakwa 1 Made Sudarmaya.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 kembali dihubungi oleh Sdr. HERI WAHYUDI yang menjelaskan bahwa telah melakukan pengecekan ke PD. BPR NTB LOTENG, dan mendapatkan bahwa nama saksi juga dipergunakan untuk melakukan pinjaman kredit di PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang yang beralamat di Jin. Barabali Mantang Batukliang Kab. Lombok Tengah yang juga diduga dilakukan oleh terdakwa I Made Sudarmaya, mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju ke rumah Sdr. HERI WAHYUDI untuk melihat daftar debitur yang melakukan pinjaman di di PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang, dan benar mendapati bahwa nama saksi ( LALU GEDE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ELMAR) tercantum dalam daftar pinjaman kredit tersebut.

- Bahwa dari daftar peminjam yang diberikan oleh PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang saksi barn mengetahui bahwa namanya dan nama Sdr. HERI WAHYUDI digunakan sebagai debitur peminjam kredit dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan saksi dan pelapor Sdr. HERI WAHYUDI merasa tidak pernah melakukan pinjaman di PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang.
- Bahwa terdakwa I Made Sudarmaya tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi dan Sdr. HERI WAHYUDI bahwa nama saksi dan pelapor telah digunakan untuk melakukan pinjaman di PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang.
- Bahwa saksi dan pelapor Sdr. HERI WAHYUDI tidak pernah melakukan pembayaran angsuran apapun atau melakukan pengajuan pinjaman di PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang.
- Bahwa namanya digunakan untuk melakukan pinjaman kredit di PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang dengan pencairan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 24 November 2015 yang saksi ketahui berdasarkan data daftar nama peminjam yang diberikan oleh PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang.
- Bahwa saksi dan pelapor sama-sama pernah bertugas di Direktorat Sabhara Polda NTB dari tahun 2013 hingga tahun 2015, yang saat itu menjabat sebagai Bendahara adalah terdakwa I Made Sudarmaya, saksi juga menejalskan bahwa pernah mengumpulkan data diri sebagai kelengkapan di bagian Renmin Direktorat Sabhara Polda NTB.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan pemalsuan surat.
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada pengajuan permohonan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG atas nama HERI WAHYUDI dan beberapa anggota DIT SABHARA POLDA NTB lainnya.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai memalsukan tanda tangan beberapa anggota DIT SABHARA POLDA NTB sejak tahun 2011 sedangkan untuk pemalsuan tanda tangan pada pengajuan permohonan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG atas nama HERI WAHYUDI terjadi pada 23 November 2015 di Kantor Terdakwa bekerja di DIT SABHARA POLDA NTB.
- Bahwa Jabatan terdakwa pada kantor DIT SABHARA POLDA NTB pada saat Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan pada pengajuan permohonan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG atas nama HERI WAHYUDI pada saat itu sebagai Ps. PAM1N UR Gaji Keu DIT SABHARA POLDA NTB yang Terdakwa jabat dari tahun 2000 sampai sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Ps. PAMIN UR Gaji Keu DIT SABHARA POLDA NTB untuk mengurus gaji anggota dan hak - hak anggota dalam urusan keuangan DIT SABHARA POLDA NTB.
- Bahwa surat / dokumen yang terdakwa ajukan sebagai syarat administrasi pada saat pengajuan permohonan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG atas nama HERI WAHYUDI yaitu : Surat Pemyataan / Keterangan gaji dan rekomendasi dari bendaharawan, surat kuasa untuk memotong gaji dan penghasilan lainnya, rincian daftar pembayaran penghasilan / gaji, pembayaran gaji induk bulan Desember 2015, copy skep pertama, copy KTA (Kartu Tanda Anggota), copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), copy KK (Kartu Keluarga) dan copy NPWP. Dari permohonan tersebut dibuatlah Perjanjian kredit nomor : 04.10.01101.2015, tanggal 24 November 2015 yang isinya bahwa Terdakwa selaku peminjam diberikan pinjaman (kredit konsumtif mumi) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun terhitung sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan 24 November 2020 dengan pembayaran angsuran per bulannya sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya pencairannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilaksanakan pada hari itu juga tanggal 24 November 2015.
- Bahwa seingat terdakwa Bukti Surat pengajuan permohonan fasilitas kredit konsumtif yang Saksi palsukan antara lain:
  - a. Tanda tangan pada Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya tanggal 23 November 2015 a.n. HER1 WAHYUDI;
  - b. Tanda tangan Perjanjian Kredit pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Batukliang dengan nomor : 04.10.01101.2015, tanggal 24

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 a.n. HERI WAHYUDI.

c. Tanda tangan pada Surat Pemyataan Kesehatan untuk Penjaminan Jiwa Debitur tanggal 24 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI.

d. Tanda tangan pada Surat Persetujuan Kredit tanggal 24 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI.

- Bahwa dalam hal terdakwa menggunakan nama Sdr. HERI WAHYUDI untuk mengajukan permohonan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG tidak pernah memberitahukan / konfirmasi kepada yang bersangkutan yang Terdakwa pakai namanya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan surat / dokumen milik Sdr. HERI WAHYUDI pada saat Sdr. HERI WAHYUDI bertugas di Dit Sabhara Polda NTB sekitar tahun 2013 dimana semua anggota DIT SABHARA POLDA NTB mengarsipkan berkasnya untuk urusan keuangan dan mengurus gaji pada Bagian Keuangan DIT SABHARA POLDA NTB.

- Bahwa terdakwa dalam hal pencairan permohonan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG atas nama HERI WAHYUDI Terdakwa diantarkan kerumah Terdakwa yang beralamat di Jin. Banda Sraya Gg. Yudistira No. 2 Asak, Kel. Pagutan Barat, Kec. Mataram Kota Mataram oleh karyawan PD. BPR NTB LOTENG.

- Bahwa dari permohonan tersebut dibuatlah Perjanjian kredit nomor : 04.10.01101.2015 tanggal 24 November 2015 yang isinya bahwa Saksi selaku peminjam diberikan pinjaman (kredit konsumtif mumi) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun terhitung sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan 24 November 2020 dengan pembayaran angsuran per bulannya sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya pencairannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilaksanakan pada hari itu juga tanggal 24 November 2015.

- Bahwa untuk pengajuan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG atas nama HERI WAHYUDI Terdakwa mengambil secara acak pada saat itu Terdakwa juga mengajukan 10 (sepuluh) nama anggota setiap bulanya termasuk atas nama Sdr. HERI WAHYUDI, dimana Terdakwa melengkapi surat / dokumen yang Terdakwa ajukan sebagai syarat administrasi pada saat pengajuan permohonan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG atas nama

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI WAHYUDI beserta 10 (sepuluh) anggota DIT SABHARA POLDA NTB lainnya yaitu : Surat Pemyataan / Keterangan gaji dan rekomendasi dari bendaharawan, surat kuasa untuk memotong gaji dan penghasilan lainnya, rincian daftar pembayaran penghasilan / gaji, pembayaran gaji induk bulan Desember 2015, copy skep pertama, copy KTA (Kartu Tanda Anggota), copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), copy KK (Kartu Keluarga) dan copy NPWP. Dari permohonan tersebut dibuatlah Perjanjian kredit nomor : 04.10.01101.2015 tanggal 24 November 2015 yang isinya bahwa Terdakwa selaku peminjam diberikan pinjaman (kredit konsumtif mumi) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta mpiah) dalam jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun terhitung sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan 24 November 2020 dengan pembayaran angsuran per bulannya sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu mpiah). Selanjutnya pencairannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilaksanakan pada hari itu juga tanggal 24 November 2020, namun sebelum Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman tersebut Terdakwa komunikasi dengan salah satu karyawan pada PD. BPR NTB LOTENG Sdr. H. JOHARIAH untuk mengambil berkas pengajuan permohonan pinjaman tersebut kerumah Terlapor, setelah diambil barulah diproses untuk dilakukan realisasi pencairan tanpa mempertimbangkan keaslian / kebenaran dari pemilik nama yang melakukan permohonan pinjaman PD. BPR NTB LOTENG.

- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan dana pencairan yang diajukan dalam permohonan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG kepada Sdr. HERI WAHYUDI maupun 10 (sepuluh) nama Anggota DIT SABHARA POLDA NTB yang saudara pakai namanya dalam pengajuan pinjaman tersebut.
- Bahwa dana tersebut Terdakwa kumpulkan dan terdakwa gunakan untuk setorkan pinjaman ke pihak lain dan juga untuk menyeter cicilan pada PD. BPR NTB LOTENG.
- Bahwa seingat terdakwa ada sekitar 180 (seratus delapan puluh) dengan permohonan pinjaman bervariasi tergantung dari pihak BPR aupun Bank yang menyanggupi memberikan pinjaman.
- Bahwa terdakwa melakukannya sendiri dalam hal mengajukan pinjaman dengan cara memalsukan tanda tangan pemohon.
- Bahwa selain pada PD. BPR NTB LOTENG terdakwa juga mengajukan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ke pihak Koperasi Tunas Ayu, Koperasi Tanpa Nama, Koperasi Werdi semua pengajuan pinjaman pada koperasi tersebut sepengetahuan pemohon dan tidak bermasalah.

- Bahwa terdakwa melakukan permohonan pinjaman dengan cara memalsukan tanda tangan pemohon semua berkas diterima lengkap dan pada saat pencairan dilakukan Terdakwa beralasan kepada pihak PD. BPR NTB LOTENG anggota sebagai pemohon pinjaman tersebut sedang tugas luar dan Terdakwa sebagai PAMIN UR Keu DIT SABHARA POLDA NTB dapat mewakili pencairan pinjaman tersebut.

- Bahwa beberapa dokumen antara lain : Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya tanggal 23 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI, Perjanjian Kredit pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang dengan nomor : 04.10.01101.2015 tanggal 24 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI, Surat Pernyataan Kesehatan untuk Penjaminan Jiwa Debitur tanggal 24 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI, Surat Persetujuan Kredit tanggal 24 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI yang mana pada masing-masing dokumen tersebut terdapat tanda tangan HERI WAHYUDI benar Terdakwa palsu tanda tangan Sdr. HERI WAHYUDI untuk mengajukan permohonan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang.

- Bahwa dari penjelasan Sdr. HERI WAHYUDI pada saat mencari Terdakwa untuk meminta konfirmasi terkait namanya Terdakwa gunakan untuk mengajukan permohonan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang tanpa sepengetahuan Sdr. HERI WAHYUDI bahwa dirinya mengalami kerugian karena tidak dapat mengajukan pinjaman kepada Bank dikarenakan nama nya telah di blacklist sampai Sdr. HERI WAHYUDI melunasi pembayaran angsuran yang tidak pernah dirinya ajukan tersebut.

- Bahwa pada saat pencairan pinjaman atas nama HERI WAHYUDI dari PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang, Sdr. Drs. H. JOHARI langsung membawakan uang realisasi / pencairan pinjaman tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Jin. Banda Sraya Gg. Yudistira No. 2 Asak, Kel. Pagutan Barat, Kec. Mataram Kota Mataram, selain membawa uang realisasi Sdr. Drs. H. JOHARI juga mengantarkan SPK (surat perjanjian kredit) kepada terdakwa untuk di tanda tangani oleh nasabah yang mengajukan pinjaman.

- Bahwa terdakwa sendiri yang menandatangani SPK (surat perjanjian

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit) yang dibawakan oleh Sdr. Drs. H. JOHARI tanpa adanya kuasa dari pemohon pinjaman yang namanya terdakwa gunakan tersebut.

- Bahwa pemohon dalam hal ini anggota Ditsabhara Polda NTB yang akan mengajukan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang mengajukan sendiri permohonannya, setelah itu dari bendahara DitSabhara Polda NTB dalam hal ini mengetahui Kasubag Renmin dan Kaur Keuangan jika di ijin .si pemohon untuk mengajukan pinjaman inaka dari Subag Renmin maupun Kaur Keuangan menandatangani permohonan / persyaratan dari pihak bank dalam hal ini PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang yang sudah di isi oleh pemohon selanjutnya ditandatangani, kemudian setelah itu pemohon membawa semua formulir permohonan pinjaman yang sudah disiapkan untuk diproses dan menunggu konfirmasi jika dilakukan pencairan pada permohonan yang sudah di ajukan, dalam hal pencairan permohonan pinjaman juga pemohon langsung yang menerima pencairan dana dari pihak Bank.

- Bahwa terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan Kaur Keuangan Ditsabhara yang pada saat itu dijabat oleh Sdri. MARUNY SEKARYANTI, SE, karena dalam pengajuan permohonan pinjaman tersebut terdakwa berinisiatif sendiri mengerjakannya dan mengajukan sendiri sedangkan untuk pejabat yang seharusnya diketahui dan ditandatangani oleh Kaur Keuangan Ditsabhara Polda NTB terdakwa sendiri yang menguasai dan menandatangani mengetahui bendaharawan.

- Bahwa dalam hal pengajuan berkas permohonan pinjaman pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang tidak pernah dilakukan pengecekan langsung oleh pihak PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang, baik itu berkas yang diajukan ada kesalahan prosedur ataupun tidak. hanya sistem kepercayaan saja dimana terdakwa sebelumnya pernah mengajukan permohonan pengajuan pinjaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel dokumen permohonan kredit konsumtif an. Heri Wahyudi beserta kelengkapannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Made Sudarmaya, pada hari yang tidak diingat tanggal 23 Nopember 2015, bertempat di rumah terdakwa Jin. Banda Sraya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Yudistira No. 2 Asak, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram Kota Mataram atau, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang dapat diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,

- Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Ps. Pamin UR Gaji Keu. Dit Sabhara Polda NTB yang mengurus gaji anggota dan hak - hak anggota dalam urusan keuangan Dit Sabhara Polda NTB, melakukan pemalsuan surat / dokumen pada permohonan fasilitas kredit konsumtif pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang yang beralamat di Jin. Barabali Mantang Batukliang Kab. Lombok Tengah atas nama Sdr. Heri Wahyudi dimana terdakwa I Made Sudarmaya memalsukan tanda tangan pemohon atas nama Sdr. Heri Wahyudi pada permohonan fasilitas kredit konsumtif pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang yang beralamat di Jin. Barabali Mantang Batukliang Kab. Lombok Tengah.

- Kemudian terdakwa I Made Sudarmaya mengajukan surat - surat pengajuan permohonan fasilitas kredit konsumtif atas nama Sdr. Heri Wahyudi kepada pihak PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang dimana dalam surat - surat permohonan tersebut terdakwa I Made Sudarmaya telah memalsukan tanda tangan dalam pengajuan tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari Sdr. Heri Wahyudi berupa :

- a. Tanda tangan pada Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya tanggal 23 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI;
- b. Tanda tangan Peijanjian Kredit pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Batukliang dengan nomor : 04.10.01101.2015, tanggal 24 November 2015 a n. HERI WAHYUDI.
- c. Tanda tangan pada Surat Pernyataan Kesehatan untuk Penjaminan Jiwa Debitur tanggal 24 November 2015 a.n. HERI WAHYUDI.
- d. Tanda tangan pada Surat Persetujuan Kredit tanggal 24 November 201a.n. HERI WAHYUDI.

- Bahwa sebelumnya dari pihak PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang telah membuat MOE bersama dengan Polda NTB untuk melakukan kerjasama dalam rangka pemberian kredit kepada Anggota Polda NTB dimana intinya pihak bank dapat memberikan kredit kepada anggota

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rekomendasi dari Bendahara dan Kasatker pada masing - masing Satker yang ada di Polda NTB untuk mengajukan permohonan kredit pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang, kemudian Bagian Bendahara pada masing-masing Satker yang mengkoordinir anggota yang akan mengajukan kredit dimana persyaratan pengajuan kredit terdiri dari Surat Pemyataan / Keterangan gaji dan rekomendasi dari bendaharawan, surat kuasa untuk memotong gaji dan penghasilan lainnya, rincian daftar pembayaran penghasilan / gaji, pembayaran gaji induk, copy skep pertama, copy KTA (Kartu Tanda Anggota), copy KTP (Kartu Tanda Penduduk), copy KK (Kartu Keluarga) dan copy NPWP dan persetujuan suami / istri nasabah / debitur yang mengajukan permohonan kredit serta mengisi blangko permohonan kredit setelah dinyatakan lengkap maka permohonan kredit diproses kembali seperti biasanya kemudian setelah di nyatakan lengkap dan proses pencairan tersebut dari pihak Bank membawakan dana pencairan langsung kepada terdakwa I Made Sudarmaya

- Bahwa selanjutnya dibuatlah Perjanjian kredit nomor : 04.10.01101.2015 tanggal 24 November 2015 yang isinya bahwa Sdr. Heri Wahyudi selaku peminjam diberikan pinjaman (kredit konsumtif mumi) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun terhitung sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan 24 November 2020 dengan pembayaran angsuran per bulannya sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu iupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana pada saat itu yang membawakan dana pencairan bagian AO (Akun Officer) yang dijabat oleh Sdr. Drs. Hj. JOHARI diterima langsung oleh terdakwa I Made Sudarmaya tanpa memberikan dana pencairan tersebut kepada Sdr. Heri Wahyudi sebagai pemohon.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I Made Sudarmaya yang telah melakukan pencairan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai pemohon Heri Wahyudi tanpa memberikan dana pencairan tersebut kepada korban Sdr. Heri Wahyudi, sehingga dengan kejadian tersebut Sdr. Heri Wahyudi merasa keberatan dan dirugikan karena Sdr. Heri Wahyudi tidak dapat mengajukan pinjaman kepada Bank dikarenakan nama Sdr. Heri Wahyudi telah di blacklist sampai diri korban melunasi pembayaran angsuran tersebut.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa dalam kebiasaan praktek peradilan dan jurisprudensi yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” atau lazim dirumuskan sebagai unsur “barang siapa” adalah manusia sebagai subjek hukum, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama : I Made Sudarmaya, yang mana terdakwa tersebut membenarkan identitasnya yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dan membenarkan pula kalau dirinyalah yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 2015 bertempat di rumah terdakwa tinggal jalan Banda Sraya Gang Yudistira Nomor 2 Asak, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram Kota Mataram, terdakwa melakukan pemalsuan surat / dokumen pada permohonan fasilitas kredit konsumtif pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang yang beralamat di jalan Barabali Mantang Batukliang Kab. Lombok Tengah atas nama Sdr. HERI WAHYUDI dimana terdakwa memalsukan tanda tangan pemohon atas nama Sdr. HERI WAHYUDI pada permohonan fasilitas kredit konsumtif pada PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang yang beralamat di jalan Barabali Mantang Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian terdakwa mengajukan surat - surat pengajuan permohonan fasilitas kredit

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumtif atas nama korban Sdr. HERI WAHYUDI kepada pihak PD. BPR NTB LOTENG Kantor Cabang Batukliang dimana dalam surat - surat permohonan tersebut Sdr. I MADE SUDARMAYA telah memalsukan tanda tangan dalam pengajuan tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari korban Sdr. HERI WAHYUDI. Selanjutnya dibuatlah Perjanjian kredit nomor : 04.10.01101.2015 tanggal 24 November 2015 yang isinya bahwa korban Sdr. HERI WAHYUDI selaku peminjam diberikan pinjaman (kredit konsumtif mumi) sebesar Rp. 150.000,- (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun terhitung sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan 24 November 2020 dengan pembayaran angsuran *per* bulannya sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan pencairannya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilaksanakan pada hari itu juga tanggal 24 November 2015 dimana uang pencairan tersebut diterima langsung oleh terdakwa tanpa memberikan dana pencairan tersebut kepada korban Sdr. HERI WAHYUDI sebagai pemohon, sehingga dengan kejadian tersebut Sdr. HERI WAHYUDI merasa keberatan dan dirugikan karena korban Sdr. HERI WAHYUDI tidak dapat mengajukan pinjaman kepada Bank dikarenakan nama korban Sdr. HERI WAHYUDI telah di blacklist sampai diri korban melunasi pembayaran angsuran tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diuraikan dalam amar putusan.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Mtr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain, dengan tidak dapatnya melakukan transaksi keuangan.
- Perbuatan sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa I Made Sudarmaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan Surat" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel dokumen permohonan kredit konsumtif an. Heri Wahyudi beserta kelengkapannya.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdinand M. Leander., S.H.. Mh , Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. Tanggal 14 November 2018. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Irfandi. SH, Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I  
Nyoman Sandi Yasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Ferdinand M. Leander., S.H.. Mh  
ttd

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Sugeng Irfandi. SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)